
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA YANG MELAKUKAN ABORSI HASIL DARI TINDAK PEMERKOSAAN

Della Syahputri, Muhammad Raihan, Vipta Adji, Asmak Ul Hosnah.

Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat
dllsyahputri@gmail.com

Abstrak

Tindakan penguguran kandungan (aborsi) merupakan tindakan yang dilarang dalam norma sosial maupun norma agama, pada kebanyakan wanita umumnya merasa bahagia mengetahui dirinya hamil, tetapi tidak untuk sebagian wanita. Wanita korban pemerkosaan umumnya akan melakukan aborsi untuk mengurangi beban yang mereka derita ataupun masalah kesehatan lain. Aborsi sering kali dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena praktik yang lazim menyembunyikan prosedur tersebut. Meski sudah ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang mengatur dan memberikan pengecualian bagi korban perkosaan, namun tindakan melakukan aborsi tetap dilarang keras dalam KUHP, apapun kondisinya. Keadaan. Akibatnya, banyak korban perkosaan yang masih dicurigai dan berpotensi menimbulkan dampak hukum. Peraturan perundang-undangan di atas menunjukkan kurangnya koherensi dan sinkronisasi, khususnya terkait dengan pengaturan aborsi dalam kasus perkosaan. Jadi, bagaimana sebenarnya perlindungan hukum di Indonesia bagi wanita yang melakukan penguguran kandungan hasil dari tindak pemerkosaan.

Kata Kunci : Aborsi, Korban Pemerkosaan, Perlindungan Hukum.

Abstract

Fatwas are answers in the form of decisions or opinions given by mufti / experts about a problem. The act of abortion is prohibited in social and religious norms, in most women generally feel happy knowing that they are pregnant, but not for some women. Women who are victims of rape will generally have abortions to reduce the burden they suffer or other health problems. Abortion is usually done in secret because in practice abortion is done secretly and covered, this is because although Law No. 36 of 2009 concerning Health and Government Regulation No. 61 of 2014 concerning Reproductive Health have regulated and provided exceptions for rape victims, but in the Criminal Code itself the act of performing an abortion (abortion) expressly prohibits it for any reason, therefore, there are still many rape victims who are even suspects for having abortions. This has resulted in these regulations contradicting each other and there is no synchronization regarding the regulation of abortion resulting from rape. So, what exactly is the legal protection in Indonesia for women who have abortions as a result of rape.

Keywords: Abortion, Rape Victims, Legal Protection.

LATAR BELAKANG

Selain norma agama dan norma sosial, kehidupan manusia juga diatur oleh hukum untuk membatasi manusia dari perilaku menyimpang yang akan mengarahkan manusia kepada pelanggaran maupun tindak kejahatan. Kejahatan

sendiri membutuhkan penanganan yang khusus agar perilaku tersebut tidak terjadi atau terulang kembali. Berbagai upaya dan peraturan yang dibuat untuk menanggulangi kejahatan, walaupun dalam praktiknya masih sulit bagi penegak hukum untuk memberantas kejahatan secara menyeluruh, ini dikarenakan kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Inilah mengapa pembaharuan hukum dibuat agar dapat menyesuaikan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Penegakan hukum pidana di Indonesia saat ini, khususnya terkait dengan peraturan aborsi, masih menjadi bahan perdebatan karena perbedaan pandangan dan penafsiran di kalangan masyarakat. Terdapat berbagai kerangka hukum yang mengatur aborsi, antara lain KUHP, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Peraturan-peraturan tersebut di atas berfungsi sebagai landasan hukum mendasar dalam penyelesaian permasalahan aborsi. Pembatasan-pembatasan yang disebutkan di atas mencakup pelarangan akses perempuan terhadap aborsi, serta pelarangan total segala jenis bantuan yang diberikan kepada perempuan dalam memfasilitasi aborsi, baik melalui cara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks sekarang, dapat dipahami bahwa tindakan aborsi pada umumnya dilarang, kecuali pada keadaan-keadaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Menurut Pasal 75 ayat (2) undang-undang tersebut di atas, tindakan aborsi diperbolehkan secara hukum jika orang yang terlibat adalah korban pemerkosaan. Meskipun praktik aborsi diperbolehkan secara hukum, namun terdapat beberapa kriteria dan batasan yang harus dipenuhi, sehingga membatasi aksesibilitasnya pada kelompok individu tertentu.

Tidak konsistennya antara peraturan-peraturan tersebut menjadi perdebatan di kalangan masyarakat mengenai boleh atau tidaknya. Apabila wanita melakukan aborsi hasil dari pemerkosaan, berdasarkan KUHP maka wanita tersebut mendapatkan hukuman pidana. Masalah baru akhirnya akan timbul bagi wanita korban pemerkosaan seperti masalah sosial, tendensi untuk bunuh diri dan ini berbanding terbalik dengan agama, norma dan hukum yang tidak membenarkan perbuatan menggugurkan kandungan. Disini kita tau bahwa perlu adanya prosedur pengecualian menggugurkan kandungan hasil dari pemerkosaan yang benar-benar diterapkan agar korban pemerkosaan tidak menjadi tersangka dan perlindungan hukum bagi wanita yang melakukan aborsi hasil dari tindak pemerkosaan.

PEMBAHASAN

1. Aborsi dalam pandangan hukum

Aborsi, juga dikenal sebagai *Abortus provocatus* dalam bahasa Latin, mengacu pada penghentian kehamilan dengan sengaja. Aborsi yang disebabkan oleh intervensi medis, biasa disebut dengan *abortus provocatus*, adalah salah satu dari beberapa klasifikasi aborsi. Aborsi mengacu pada kelahiran prematur atau pengangkatan janin secara paksa. Istilah "aborsi" dalam bahasa Latin dan bahasa Indonesia mempunyai konotasi semantik yang sama, yaitu berakhirnya suatu kehamilan, sedangkan terjemahan bahasa Inggris dari kata "aborsi" berarti berakhirnya suatu janin. Sesuai dengan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aborsi adalah penghentian janin yang sedang berkembang dengan sengaja, termasuk aborsi ilegal yang sengaja dilakukan dengan alasan tertentu dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, istilah "aborsi legal" mengacu pada penghentian janin secara sengaja, yang dilakukan di bawah otorisasi dan pengawasan badan pengatur.

Yang dimaksud dengan "aborsi" atau "keguguran" adalah berhentinya kehamilan yang terjadi secara spontan akibat kelainan fisiologis ibu atau faktor biologis yang mempengaruhi rahim, atau dengan sengaja karena bantuan pihak luar. Tindakan menelan zat farmasi tertentu dengan tujuan menyebabkan kematian janin atau mencari bantuan dari penyedia layanan kesehatan atau dokter untuk mengakhiri kehamilan, biasanya menggunakan metode seperti penyedotan atau pelebaran serviks yang diikuti dengan evakuasi isi rahim, cara ini dimaksudkan untuk mengosongkan rahim. Bila umur janin sudah besar atau berada dalam tahap lanjut, sang ibu dapat menggunakan cara lain, secara khusus, prosedur ini melibatkan pengeluaran cairan ketuban di sekitar janin, diikuti dengan memasukkan larutan yang terdiri dari air dan garam, yang mengakibatkan terminasi kehamilan. Menurut *Black Law Dictionary*, aborsi diartikan sebagai penghentian kehamilan secara sengaja dengan menggunakan cara-cara buatan, dengan tujuan untuk mengakhiri perkembangan embrio atau janin. Menurut *Ensiklopedia Indonesia*, aborsi adalah penghentian kehamilan dengan sengaja sebelum masa kehamilan selesai. Hal ini terjadi ketika embrio belum berkembang menjadi janin dalam rentang waktu 28 minggu di dalam kandungan, atau sebelum janin mencapai berat 1000 gram. (Ihsan, 1980, p. 60).

Istilah "aborsi" mengacu pada pengangkatan janin secara prematur, baik disengaja maupun tidak, biasanya dilakukan pada trimester pertama kehamilan. Dari sudut pandang medis, aborsi mengacu pada penghentian kehamilan sebelum mencapai usia kehamilan 20 minggu, sehingga mencegah janin mencapai kemampuan untuk mempertahankan kehidupan mandiri di luar rahim. Istilah "aborsi" secara linguistik mengacu pada penghentian atau pengeluaran janin. Dari sudut pandang hukum, istilah "aborsi" mengacu pada penghentian kehamilan dengan mengeluarkan embrio atau janin yang telah dibuahi dari rahim sebelum kelahiran alaminya. Prosedur aborsi menimbulkan bahaya yang signifikan bila

tidak dilakukan sesuai dengan standar praktik medis yang ditetapkan. Aborsi, disebut juga dengan abortus dalam bidang medis, adalah penghentian suatu kehamilan. Hal ini mengacu pada pengungkapan hasil pembuahan, yang mencakup penyatuan sel telur dan sel sperma, sebelum janin mencapai kelangsungan hidup di luar lingkungan rahim. Aborsi mengacu pada penghentian kehidupan janin secara sengaja sebelum perkembangan perkembangannya. Aborsi dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori berbeda berdasarkan jenisnya:

- Aborsi spontan, sering dikenal sebagai keguguran, mengacu pada penghentian kehamilan secara alami tanpa pengaruh atau paksaan dari luar. Hal ini mencakup kejadian aborsi yang tidak disengaja dan alami.
- Abortus provocatus, juga dikenal sebagai aborsi yang disengaja, timbul dari campur tangan manusia yang disengaja yang bertujuan untuk mengakhiri kehamilan dengan janin yang tidak diinginkan.

Dampak buruk dari aborsi ilegal adalah:

- 1) Apabila tindakan dilakukan dengan menggunakan alat yang tajam dan tidak steril, maka terdapat potensi terjadinya robekan rahim, kerusakan, dan infeksi selanjutnya pada organ reproduksi wanita.
- 2) Menjalani prosedur aborsi berulang kali melebihi ambang batas tiga kali berpotensi menyebabkan pengeringan rahim, infeksi, atau permulaan tumorigenesis.
- 3) Aborsi yang dilakukan oleh individu yang tidak memiliki pelatihan medis yang memadai, dibandingkan oleh profesional kesehatan yang berkualifikasi, dapat menyebabkan prosedur kuretase yang tidak steril, sehingga mengakibatkan pendarahan yang berlebihan.
- 4) Pengalaman rasa bersalah akibat aborsi dapat menyebabkan beberapa bentuk penderitaan, termasuk depresi, perubahan kepribadian yang mengakibatkan peningkatan introversi, dan potensi kesulitan dalam merasakan kepuasan seksual dalam konteks pernikahan.
- 5) Jika penyedia aborsi hamil lagi pada kehamilan yang direncanakan, terdapat kemungkinan besar terjadinya komplikasi selama kehamilan, yang berpotensi mengakibatkan masalah yang mempengaruhi janin seperti yang berkaitan dengan sistem mata, otak, atau pencernaan.
- 6) Mendapatkan sanksi berupa hukuman kurungan penjara karena dengan sadar melanggar hukum yang berlaku.

Pengaturan hukum mengenai aborsi masih perlu diperhatikan dan lebih ditekankan lagi agar peraturan yang ada tidak saling bertentangan satu sama lain.

2. Bentuk perlindungan hukum bagi wanita yang melakukan aborsi hasil dari tindak pemerkosaan.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi dapat dijelaskan dengan menelaah ketentuan-ketentuan mengenai aborsi provocatus sebagaimana tertuang dalam KUHP yang biasa

disebut KUHP. Dalam ranah aborsi, penerapan asas umum hukum pidana yang disebut *lex generale* terlihat jelas. Asas-asas tersebut selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Kesehatan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk hukum pidana khusus yang dikenal dengan istilah *lex speciale*.

KUHP memuat kodifikasi ketentuan mengenai aborsi yang disengaja, yaitu pada Bab XIX yang meliputi Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Aturan tersebut mencakup pelanggaran terhadap tidak dapat diganggu gugatnya nyawa manusia. Perbuatan aborsi dilarang keras sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam ayat 283, 299, dan 346 hingga 349 KUHP. Pasal 299 KUHP mengatur mengenai penjatuhan pidana, khususnya potensi pidana penjara paling lama empat tahun, terhadap siapa saja yang melakukan kegiatan yang mendorong atau memaksa perempuan untuk mempertimbangkan penghentian kehamilannya. Konten selanjutnya memaparkan ketentuan-ketentuan terkait provokatus aborsi yang dituangkan dalam publikasi-publikasi tersebut di atas:

Pasal 299 KUHP :

- 1) “Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan penganiayaan terhadap perempuan atau mengeluarkan perintah untuk menganiaya perempuan dengan maksud yang jelas-jelas untuk menggugurkan kehamilannya, terhadap individu yang bersangkutan ada kemungkinan dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda uang paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.”
- 2) Jika seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan dilatarbelakangi oleh keinginan mencari keuntungan finansial, atau jika ia terlibat dalam aktivitas kriminal sebagai sarana untuk mempertahankan penghidupannya atau karena perilaku kebiasaannya, atau jika ia mempunyai pekerjaan profesional seperti dokter, bidan, atau apoteker, hukuman yang dikenakan dapat ditambah sepertiga.
- 3) Jika seseorang terbukti bersalah melakukan aktivitas yang melanggar hukum saat menjalankan tugas pekerjaannya, hak istimewanya untuk terus melakukan pekerjaan tersebut dapat dicabut.”

- Pasal 346 KUHP :

“Terlibat dalam penghentian atau penghentian kehamilan dengan sengaja, baik melalui tindakan pribadi atau dengan memerintahkan orang lain untuk melakukannya, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

- Pasal 347 KUHP :

- 1) “Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi atau mengakhiri kehamilan seorang perempuan tanpa persetujuan yang jelas darinya dapat menghadapi hukuman maksimal dua belas tahun penjara”.
- 2) Jika kejahatan tersebut menyebabkan kematian individu perempuan, hukuman maksimumnya adalah lima belas tahun penjara.”

- Pasal 348 KUHP:

- 1) “Barangsiapa dengan sengaja memanfaatkan atau melukai organ reproduksi perempuan, dengan persetujuan tegas darinya, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Jika tindakan tersebut menyebabkan kematian individu perempuan, hukuman yang ditentukan mencakup hukuman penjara maksimal tujuh tahun.”

- Pasal 349 KUHP :

“Dalam hal seorang praktisi kesehatan, bidan, atau ahli kimia turut serta membantu dan bersekongkol dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346, atau membantu dan bersekongkol dalam melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 dan 348, maka pidananya ditetapkan. ditentukan oleh Pasal masing-masing, dengan kemungkinan tambahan pidana ketiga. Selain itu, otorisasi individu untuk melakukan tugas khusus yang melakukan pelanggaran dapat dibatalkan.

Pasal-pasal tersebut di atas menjelaskan ketentuan Pasal 348 KUHP ayat (1) yang menjelaskan akibat hukum bagi orang yang dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang perempuan. Selain itu, ayat (2) menguraikan hukuman tambahan yang dikenakan kepada mereka yang memfasilitasi aborsi terhadap seorang perempuan, dengan persetujuannya, yang mengakibatkan akibat yang fatal.

Penjelasan selanjutnya berkaitan dengan Pasal 349 yang mengatur bahwa orang yang dapat diancam dengan pidana yang lebih berat berdasarkan ketentuan ini adalah dokter atau pihak lain yang dengan sengaja membantu seorang perempuan untuk mengakhiri kehamilannya. Selain itu, Pasal 347 ayat (1) juga menjelaskan tentang perbuatan melakukan aborsi terhadap perempuan tanpa memperoleh persetujuan tegas darinya. Selain menghadapi denda yang lebih berat, profesional medis atau individu yang terlibat dalam memfasilitasi prosedur aborsi akan dikenakan diskualifikasi profesional. Prosedur aborsi secara medis sangat dilarang karena melanggar norma agama, moral, dan hukum. Meski demikian, ketentuan ketat yang tertuang dalam KUHP dapat dimitigasi dengan tersedianya prosedur aborsi. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam UU Kesehatan yang memperbolehkan intervensi medis dalam situasi darurat, termasuk intervensi yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa ibu, janin, atau janin itu sendiri. Pengaturan aborsi dalam UU Kesehatan diatur dalam Pasal 75, 76, dan 77 KUHP yang berkaitan dengan perbuatan yang biasa disebut dengan aborsi provocatus. Isi teks artikel disajikan di bawah ini:

- Pasal 75

- (1) “Setiap orang dilarang melakukan aborsi.”
- (2) “Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a) Identifikasi dini keadaan darurat medis selama kehamilan mencakup berbagai keadaan, seperti keadaan yang membahayakan kesejahteraan ibu dan/atau janin, keadaan yang melibatkan kelainan genetik atau bawaan yang parah, atau

kondisi yang mengancam kelangsungan hidup bayi baru lahir. melampaui rahim.

- b) Selain itu, penting untuk diketahui bahwa kehamilan akibat kekerasan seksual dapat menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan pada penyintas.”
- 3) “Agar usulan tindakan dapat terlaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperlukan tenaga konselor yang memenuhi syarat dan berwenang untuk memberikan layanan konseling dan/atau konsultasi pra tindakan, serta konseling pasca tindakan.”
- 4) Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pelaksanaan persyaratan tambahan penghitungan indikator, terhitung sejak hari pertama siklus menstruasi terakhir, kecuali dalam keadaan darurat medis dan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).
 - Pasal 76
 - a) “Aborsi, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 75, diperbolehkan dalam keadaan tertentu.
 - b) Keadaan tersebut antara lain: terminasi yang terjadi sebelum usia kehamilan enam minggu, dihitung sejak hari pertama siklus menstruasi terakhir, kecuali timbul keadaan darurat medis;
 - c) tata cara pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kualifikasi, keahlian, dan sertifikasi resmi yang dipersyaratkan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri;
 - d) prosedur yang dilakukan dengan persetujuan jelas dari wanita hamil yang terlibat; dan, kecuali kasus yang melibatkan korban perkosaan, perempuan hamil harus mendapatkan izin dari suaminya.
 - e) Selain itu, penyedia layanan kesehatan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Menteri.”

- Pasal 77

“Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan mencegah perempuan melakukan aborsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) dan (3). Aborsi dianggap memiliki kualitas di bawah standar, tidak memiliki langkah-langkah keamanan, dan menunjukkan tidak bertanggung jawab. Selain itu, hal ini bertentangan dengan standar agama dan ketentuan hukum..”

UU Kesehatan, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 75, khususnya pada Ayat 2 Subbab a dan b, memberikan kerangka bagi para profesional hukum dan kesehatan untuk memahami justifikasi melakukan aborsi. Hal ini didasarkan pada pengakuan bahwa prosedur tersebut mungkin diperlukan ketika keadaan melebihi kapasitas individu yang terkena dampak. Dalam kasus di mana membiarkan janin bertahan hidup akan menimbulkan beban yang signifikan pada keluarga dan berpotensi menyebabkan masa depan yang tidak menguntungkan bagi anak tersebut, undang-undang mengakui perlunya intervensi. Dalam kasus seorang ibu yang menjadi korban pelecehan seksual, ia mungkin menganggap kelanjutan kehamilan akibat pemerkosaan tersebut sebagai hal yang tidak adil, mengingat

statusnya sebagai korban tindak pidana. Lebih jauh lagi, keadaan ini kemungkinan besar akan memberikan beban psikologis yang signifikan pada dirinya. Berdasarkan ketentuan dalam UU Kesehatan, jika mempertimbangkan implikasinya terhadap aborsi dalam kasus kehamilan tidak terduga, yang biasa disingkat KTD, khususnya yang diakibatkan oleh perkosaan, maka dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, tindakan aborsi dilarang keras. Kedua, terdapat larangan untuk mengecualikan keadaan atau kondisi tertentu, seperti kehamilan akibat pemerkosaan. Terjadinya trauma yang ekstrim dapat menimbulkan gangguan psikologis yang signifikan pada individu yang terkena dampaknya.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, dalam batasan KUHP, tindakan aborsi dianggap terlarang, sehingga memerlukan sanksi terhadap ibu atau siapa pun yang terlibat dalam memfasilitasi proses aborsi. Berlakunya undang-undang peraturan kesehatan dan ketentuan-ketentuannya mengenai perbuatan aborsi yang melanggar hukum mengakibatkan banyak pasal yang berkaitan dengan aborsi yang bukan Undang-undang yang melanggar hukum tidak dapat diterapkan, sejalan dengan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Namun perlu diingat bahwa pengaturan mengenai aborsi dalam UU Kesehatan berbeda dengan ketentuan dalam KUHP yang telah dibahas sebelumnya. Undang-Undang Kesehatan mempunyai pengecualian dan ketentuan yang memperbolehkan atau melegalkan praktik aborsi tertentu. Selain itu, sangat penting untuk mengakui kesejahteraan sosial dan psikologis individu, termasuk perempuan, dan mengakui perlunya kerangka legislatif yang melindungi dan mengadvokasi perempuan yang pernah mengalami pemerkosaan dan kemudian melakukan aborsi. Ketentuan hukum yang tertuang dalam Pasal 48 dan Pasal 49 KUHP mengatur kondisi dimana perempuan korban perkosaan dapat memilih untuk melakukan aborsi. Aturan-aturan ini berfungsi untuk membebaskan perempuan-perempuan ini dari tanggung jawab pidana dengan menerapkan prinsip-prinsip pembenaran dan pengampunan.

Berdasarkan Pasal 48 KUHP diatur bahwa korban perkosaan dapat dibenarkan melakukan aborsi karena alasan untuk mempertahankan diri, yaitu karena adanya tekanan atau yang biasa disebut dengan *overmacht*. Dalam keadaan seperti itu, individu tersebut tidak akan bertanggung jawab atas hukuman pidana apa pun. Korban perkosaan yang memilih melakukan aborsi mungkin memberikan pembenaran dan argumentasi, sebagian besar disebabkan oleh adanya konflik kepentingan dan kewajiban. Ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut adalah Pasal 49 KUHP.

Dalam skenario ini, individu dipaksa untuk mematuhi peraturan terkait, sekaligus berupaya menjaga reputasi, harga diri, dan kesejahteraan psikologisnya. Perlu dicatat bahwa perempuan yang pernah mengalami pemerkosaan seringkali mengalami tekanan psikologis yang signifikan, yang dapat menghambat otonomi mereka karena ketakutan akan pengucilan sosial. Akibatnya, mereka mungkin mengambil tindakan defensif, seperti memilih aborsi. Dalam skenario khusus ini,

dapat dikatakan bahwa korban perkosaan yang melakukan aborsi mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan pengampunan karena adanya keadaan yang dapat dibenarkan, yaitu statusnya sebagai korban perkosaan, yang membuatnya dibebaskan dari tindakan hukuman.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi karena menjadi korban perkosaan, agar terhindar dari segala kemungkinan akibat hukum seperti yang tergambar pada: Larangan tersebut pada ayat (1) dapat dilaksanakan karena Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Karena kemungkinan terjadinya tekanan psikologis berat yang dialami oleh korban perkosaan, maka pengecualian terhadap kehamilan akibat perkosaan merupakan hal yang perlu dipikirkan. Sesuai Ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016, praktik aborsi diperbolehkan dalam kondisi tertentu, termasuk jika ada alasan medis atau akibat kekerasan seksual. Perawatan ini harus dilakukan secara eksklusif oleh dokter yang telah menerima pelatihan memadai dan memiliki sertifikasi yang diperlukan. Pasal 48 KUHP berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang mereka yang melakukan perbuatan dalam keadaan berada di bawah pengaruh kekerasan, yang biasa disebut dengan “overmacht”, dan menguraikan pengecualian terhadap sanksi hukum. Lebih jauh lagi, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan perlindungan terhadap individu dengan melarang penyiksaan, penghukuman, dan segala bentuk perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat lainnya. Nilai dan nilai individu sebagai anggota spesies manusia merupakan inti dari konsep hierarki dan martabat manusia. Pasal 46 sampai dengan 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur hukuman bagi mereka yang melakukan kekerasan seksual terhadap anggota rumah tangga atau kerabat lainnya. Penahanan atau denda uang bisa menjadi akibatnya. Selain itu, perlu diketahui bahwa pihak-pihak yang dirugikan akibat perbuatan tersangka atau terdakwa mempunyai hak hukum untuk menuntut ganti rugi melalui Pasal 98 KUHP. Mereka yang melakukan aborsi ilegal dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 194 UU 36 Tahun 2009. Pasal ini berlaku bagi mereka yang dengan sengaja melakukan aborsi yang melanggar Pasal 75 ayat (2). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kasus-kasus tersebut mencakup kasus-kasus yang melibatkan korban perkosaan dan kasus-kasus yang memerlukan perhatian medis. Fokus utama permasalahan ini berpusat pada Pasal 299 KUHP, yang berlaku bagi siapa saja yang melakukan atau memerintahkan penghentian kehamilan seorang perempuan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan finansial, termasuk bagi petugas kesehatan. Yang dibicarakan adalah Pasal 346 KUHP tentang penghentian kehamilan dengan sengaja oleh seorang perempuan atau perbuatan mengajak orang lain untuk melakukan aborsi. Perbuatan mengakhiri atau memaksa berhentinya kehamilan seorang perempuan diatur dalam Pasal 347, 348, dan 349 KUHP. Pasal 347 berkaitan dengan kejadian-kejadian di mana aborsi dilakukan

tanpa persetujuan yang jelas dari perempuan, yang mengakibatkan kematiannya. Sebaliknya, Pasal 348 berkaitan dengan kasus-kasus di mana aborsi dilakukan dengan izin perempuan dan kemudian menyebabkan kematiannya. Pasal 349 berkaitan dengan konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh praktisi kesehatan, termasuk dokter, bidan, dan ahli kimia. Pasal 285 KUHP mengatur tentang mereka yang menggunakan kekerasan fisik atau taktik intimidasi untuk memaksa perempuan melakukan hubungan seksual di luar batas perkawinan. Perbuatan seksual dengan perempuan yang bukan pasangannya, apalagi dalam keadaan tidak sadarkan diri atau tidak mampu melawan, dilarang oleh Pasal 286 KUHP. Barangsiapa melakukan persetubuhan dengan perempuan yang belum berumur 15 tahun, belum kawin, atau tidak dapat diketahui umur atau kebugaran perkawinannya, berarti melanggar Pasal 287 KUHP. Apabila seorang perempuan memutuskan melakukan aborsi karena ia pernah menjadi korban kekerasan seksual, maka barang siapa yang menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik untuk memaksa atau membiarkan dilakukannya perbuatan tidak senonoh, berarti melanggar Pasal 289 KUHP. Ada yang berpendapat bahwa perempuan yang melakukan aborsi dalam keadaan seperti itu tidak menghadapi konsekuensi hukum apa pun, mengingat tindakan mereka dimotivasi oleh tekanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Ihsan, Z. (1980). *Ensiklopedi Indonesia I*. Jakarta : Ikhtisar Baru Van Houve.
- Monique Shintami, I. N. (2012). *Ngeri... 1 dari 5 Remaja Melakukan Aborsi : Parahnya, Remaja yang Melakukan Seks Pranikah Itu Kebanyakan di Usia 15 Tahun,.* Jakarta: Majalah detik.
- Fadli, I. (2013). *Legalitas Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(18), 95.
- Hanifta Andras Aarsalna, & Moh. Endriyo Susila. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah*, 2(1). doi:10.18196/ijcl.v2i1.11563
- Lestari, R. D. (2020). *Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi*. *MAGISTRA Law Review*, 1(01), 1-22.
- Wiwik Afifah. (2013). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI*. *dih*, 9(18). doi:10.30996/dih.v9i18.277

Internet

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia. (1946). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.